



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laboran Keuangan.

- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laboran kinerja dan ikhtisar laboran keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp 601.429.870.735,00
b. Belanja	: Rp 588.297.504.607,60 \Rightarrow Setelah disesuaikan
Surplus	: <u>Rp 13.132.366.127,40</u> (Setelah evaluasi Gub)
c. Pembiayaan	:
- Penerimaan	: Rp 121.981.672.429,00
- Pengeluaran	: <u>Rp 78.340.612.810,00</u>
Pembiayaan Neto	: Rp 43.641.059.619,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1.728.470.315,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | |
| setelah perubahan | : Rp 603.158.341.050,00 |
| b. Realisasi | : <u>Rp 601.429.870.735,00</u> |
| Selisih lebih | : Rp 1.728.470.315,00 |
- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 67.950.187.442,40 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran belanja | |
| setelah perubahan | : Rp 656.247.692.050,00 |
| b. Realisasi | : <u>Rp 588.297.504.607,60</u> |
| Selisih kurang | : Rp 67.950.187.442,40 |

- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 66.221.717.127,40 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/Defisit
 - setelah perubahan : (Rp 53.089.351.000,00)
 - b. Realisasi : Rp 13.132.366.127,40
- Selisih lebih : Rp 66.221.717.127,40
- (4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 13.854.280.429,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 - setelah perubahan : Rp 108.127.392.000,00
 - b. Realisasi : Rp 121.981.672.429,00
- Selisih lebih : Rp 13.854.280.429,00
- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 23.302.571.810,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
 - setelah perubahan : Rp 55.038.041.000,00
 - b. Realisasi : Rp 78.340.612.810,00
- Selisih lebih : Rp 23.302.571.810,00
- (6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 9.448.291.381,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto
 - setelah perubahan : Rp 53.089.351.000,00
 - b. Realisasi : Rp 43.641.059.619,00
- Selisih kurang : Rp 9.448.291.381,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	:	Rp 3.330.436.830.934,68
b. Jumlah kewajiban	:	Rp 31.755.454.608,51
c. Jumlah ekuitas dana	:	Rp 3.298.681.376.326,17

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per		
1 Januari 2007	:	Rp 47.546.201.229,00
b. Arus kas bersih dari		
aktivitas operasi	:	Rp 139.139.115.278,40
c. Arus kas bersih dari aktivitas		
investasi non keuangan	:	(Rp 126.006.749.151,00)
d. Arus kas bersih dari		
aktivitas pembiayaan	:	(Rp 3.905.141.610,00)
e. Arus kas bersih dari		
aktivitas non anggaran	:	Rp 55.264.397,00
f. Saldo kas akhir		
per 31 Desember 2007	:	Rp 56.867.319.233,40

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), yaitu Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SURAKARTA
pada tanggal : 2 September 2008

WALIKOTA SURAKARTA
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ttd.

SUPRADI KERTAMENAWI, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 070 021 209
Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 5

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.